



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon: +62248508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, Mail : unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, akuntabel dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, maka kebijakan akuntansi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar kebijakan akuntansi sesuai tuntutan kebutuhan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Akuntansi UNNES adalah pedoman yang dipakai sebagai dasar pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan atas semua transaksi keuangan UNNES.

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disingkat dengan (PK-BLU UNNES) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan layanan pendidikan tinggi tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Standar Akuntansi Keuangan, untuk selanjutnya disingkat dengan SAK, adalah prinsip akuntansi yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas.
5. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikendalikan dan dipercayakan kepada UNNES berupa laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan (Neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
6. Unit Kerja adalah unit di lingkungan UNNES yang melaksanakan Petunjuk Operasional Kerja (POK)/melakukan transaksi keuangan.

Pasal 2

- (1) Laporan keuangan UNNES menggunakan sistem sentralisasi yang dilakukan oleh kantor Rektorat didukung dengan pencatatan dari entitas unit kerja di lingkungan UNNES.
- (2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta penerapannya dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi-transaksi pendapatan, keuntungan, beban, kerugian, aset, kewajiban, dan ekuitas berpedoman pada kebijakan akuntansi PK-BLU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002